BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua mahkluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. Sebagai jalan bagi mahluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri. Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nisa: 1 yang berbunyi sebagai berikut:

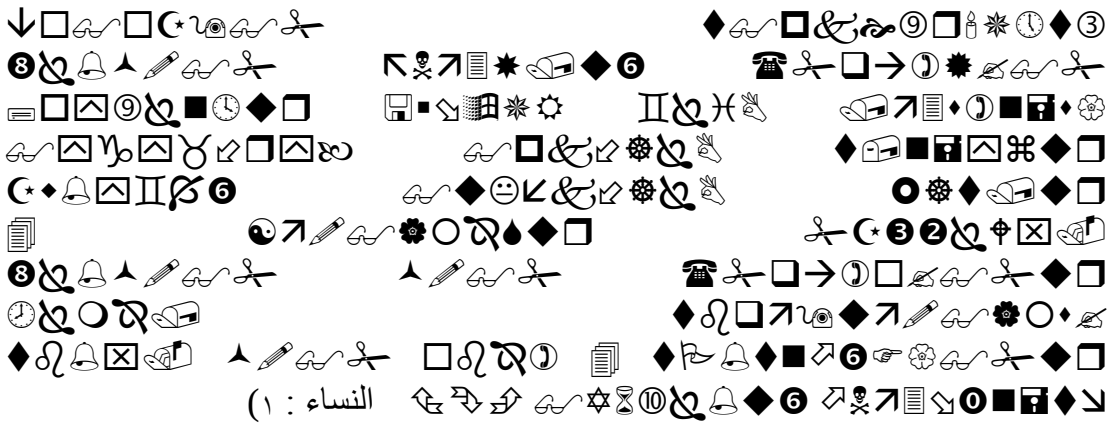

Artinya: "*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak." (Qs an-nisa: 1)*[1]

[1] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat* 1, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), Cet. Depag Ke-1. h. 9

Jika seseorang berkeinginan untuk menikah maka harus minta ijin kepada walinya (wali nasab). Bagi seorang wanita yang belum pernah menikah atau yang sudah pernah menikah (janda mati/cerai) wajib minta ijin kepada walinya sebelum menikah. Suatu pernikahan yang dilangsungkan tanpa wali atau yang menjadi wali bukan wali yang berhak, maka pernikahan tersebut tidak sah. Nabi Muhammad saw, bersabda :

لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ.(رواه احمد)[2]

Artinya: "*Tidaklah sah nikah itu kecuali dengan wali, dan dua orang saksi yang adil*" (HR Ahmad).

Dalam kitab Kifayatul Akhyar (jilid II) hal. 51, dijelaskan :

(فرع) يُشْتَرَطُ فِى صِحَّةِ عَقْدِ النِّكَاحِ حُضُورُ أَرْبَعَةٍ. وَلِيٍّ وَزَوْجٍ وَشَاهِدَي عَدْلٍ[3]

Artinya: *"(cabang) disyaratkan dalam keabsahan nikah, hadirnya 4 orang: wali, calon suami dan dua orang saksi yang adil*."

Agama Islam sangat menganjurkan setiap umatnya agar dapat melangsungkan perkawinan, hal ini karena Islam memandang bahwa perkawinan memiliki nilai keagamaan, yaitu sebagai ibadah kepada Allah SWT, mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan menjaga keselamatan hidup manusia. Dari segi lainnya, perkawinan di

---

[2] A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Pernikahan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk),* (Bandung: Al-Bayan, 1994), h.61.

[3] Taqiyuddin Al Husni, *Kifayatul Akhyar,* (Bina Ilmu. Tahun Terbit, 1996), h.51

pandang mempunyai nilai kemanusiaan, menumbuhkan dan memupuk rasa kasih sayang dalam hidup bermasyarakat.[4]

Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara bebas atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah SWT mengadakan hukum sesuai martabat tersebut.

Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa pernikahan.

Bentuk pernikahan ini memberikan jalan yang aman pada naluri seksual yang memelihara keturunan dengan baik.[5] Untuk mewujudkan perkawinan yang diridhoi Allah SWT, harus memperhatikan salah satu dari empat rukun pernikahan yang merupakan dasar sahnya pernikahan yaitu masalah wali.

Wali sebagai syarat sahnya nikah seseorang boleh menjadi wali apabila ia merdeka, berakal, dan dewasa. Budak, orang gila, dan anak kecil, tidak boleh menjadi wali, karena orang-orang tersebut tidak berhak mewakilkan dirinya. Disamping itu, Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri.[6]

---

[4] Ahamad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam,* (Yogyakarta: UUI Press 2004), h.11

[5] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Op. Cit*., h.10

[6] Slamet Abidin dan H. Aminudin, *Fikih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia,1999), h.9.

Pernikahan dalam kehidupan manusia, merupakan ikatan lahir batin antara pihak seorang pria dengan pihak wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, mawaddah, warahmah.

Ketika seseorang akan melaksanakan pernikahan maka harus dipenuhi rukun nikah, karena rukun nikah wajib dipenuhi agar pernikahan itu sah menurut hukum Islam dan hukum yang berlaku di negara Indonesia dan kemungkinan terjadinya permasalahan di kemudian hari. Adapun rukun nikah adalah sebagai berikut: calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dari calon mempelai perempuan, dua orang saksi dan *ijab qabul*.

Wali itu sangat penting dalam perkawinan, karena wali adalah salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi, wali nikah ada dua macam, pertama wali nasab yaitu wali yang hak perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah. Ini bisa orang tua kandungnya, dan bisa juga wali *aqrab* dan *ab'ad* (saudara terdekat atau yang agak jauh). kedua, wali hakim yang hak perwaliannya timbul, karena orang tua mempelai perempuan menolak (*'adal*) atau tidak ada, atau karena sebab lain.[7]

Namun kenyataan yang terjadi di masyarakat Kota Banjarmasin terjadi perkawinan seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana rukun dan syarat telah terpenuhi, namun ketika hendak melaksanakan akad nikah PPN menanyakan tentang wali dari pihak perempuan menunjuk ulama setempat yang dipercaya oleh

[7] Ahmad Rofiq, M. A. *Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: PT Raja Grafindo persada), h. 85

keluarganya sebagai wali dari pihak perempuan yang juga disebut *wali taukil*, lalu perkawinan ini dilangsungkan. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam bagaimana persepsi Kepala KUA tentang wali *taukil* kepada ulama yang rukun dan syaratnya terkesan tidak diindahkan oleh masyarakat dan masyarakat kurang memahami apa sebenarnya indikasi taukil kepada ulama menurut syaratnya, dalam pernikahan sebagai wujud terlaksananya akad nikah yang akan dituangkan dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul:

"PERSEPSI KEPALA KUA TERHADAP WALI BERTAUKIL KEPADA ULAMA DI KOTA BANJARMASIN"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang di teliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat para Kepala KUA Kota Di Banjarmasin tentang wali *taukil* kepada ulama?
2. Apa alasan yang menjadi dasar para kepala KUA di Kota Banjarmasin dalam memberikan pendapatnya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang akan menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pendapat para Kepala KUA di Kota Banjarmasin tentang wali *taukil* kepada ulama ini, apakah sudah sesuai atau belum dengan aturan yang berlaku.

2. Mengetahui alasan yang menjadi dasar mereka memberikan pendapat yang demikian.

D. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam penelitian ini, maka penulis kemukakan beberapa definisi Operasional sebagai berikut:

1. Pendapat: Sebuah pikiran, anggapan, buah pemikiran atau pikiran tentang sesuatu hal, Kesimpulan (sudah mempertimbangkan, menyelidik dan sebagainya).[8]

   Kepala KUA: disebut juga Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan, persyaratan, pengawasan, dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan. Kepala KUA juga bertugas menandatangani akta nikah, akta rujuk, buku nikah (kutipan akta nikah) dan atau kutipan akta rujuk.[9]
2. Wali *taukil :* adalah wali yang bukan berasal dari keluarga calon mempelai perempuan dan bukan pula dari pihak penguasa, tetapi mempunyai pengetahuan keagamaan yang lebih dan dapat menjadi wali dalam pernikahan. Mempelai perempuan juga bisa menggunakan wali *muhakkam* apabila wali yang berhak tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai wali.
3. Ulama: adalah petunjuk kepada hamba dan menara petunjuk kepada sebuah Negara, dan teras ummah dan sumber hikmah, mereka adalah kemarahan

[8] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka, 2001) h.236

[9] Peraturan Menteri Agama No.11 Tahun 2007 *Tentang Pencatatan Nikah.*

syaitan dengan mereka menghidupkan hati ahli kebenaran dan mematikan hati penyelewing. Perumpamaan mereka di bumi seperti bintang di langit yang memberi penunjuk kepada orang di lautan dan daratan. Apabila bintang terpadam maka ia boleh mengeliru perjalanan. (Imam Abu Bakar Muhammad bin Hussin Bin Abdullah Al-Ajiri, Takhrij wa ta'liq Sopian Nur Marbu Banjari al-Makki, 1996:13.)[10]

E. Signifikan Penelitian

Hasil penelitian ini yang diharapkan dapat bermanfaat sebagai:

1. Bahan pemikiran dan pertimbangan terhadap pernikahan yang mungkin terjadi kasus wali *taukil* ini.
2. Menambahkan pengetahuan dan wawasan bagi penulis dan peneliti lainnya yang berkeinginan melakukan penelitian yang serupa dalam sudut pandang yang berbeda.
3. Sebagai tambahan referensi bagi perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.

F. Kajian Pustaka

Berkaitan masalah yang diangkat oleh penulis mengenai permasalahan *wali taukil* ini, sepertinya tidak ada penelitian terdahulu yang berkenaan dengan *wali taukil* ini. Setelah penulis melakukan penulis melakukan penelusuran diperpustakaan IAIN Antasari dan perpustakaan fakultas Syariah tidak ada menemukan kajian yang

[10] http://idrisahmad.wordpress.com/2009/05/04/pengertian-%E2%80%98ulama%E2%80%99-dan-ciri-ciri-ulama%E2%80%99/ Diakses tanggal 11 Desember 2012.

sama dengan pembahasan yang penulis lakukan. Dari hasil penelusuran penulis kajian tentang wali nikah memang telah ada yang mengangkatnya namun tidak ada yang berkenaan dengan persoalan yang penulis angkat penelitian yang dimaksud yaitu :

Pertama, Skripsi saudara Pani **"Pendapat beberapa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin Tentang Wali *Taukil Wali Bil Kitabah*"** yang kedua skripsi saudari Iin Damayanti "**Faktor-faktor terjadinya Wali tahkim di Kecamatan Banjarmasin Utara .**

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, permasalahan yang penulis angkat dalam pengertian ini adalah lebih menitikberatkan pada penempatan fungsi orang tua sebagai wali yang seharusnya menikahkan tetapi fungsi itu diberikan kepada "Wali *taukil* atau berwakil wali kepada seorang Ulama sedangkan si wali *aqrab* masih ada dan mampu untuk menjadi wali. Dengan demikian, terdapat pokok permasalahan yang sangat berbeda antara beberapa penelitian yang telah penulis kemukakan di atas dengan persoalan yang penulis teliti.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pencapaian tujuan yang diinginkan, maka penulis menggunakan beberapa urutan, antara lain:

Bab I Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah yaitu kerangka besar pemikiran yang memaparkan tentang alasan penulisan untuk meneliti masalah ini yang kemudian dituangkan dalam sebuah skripsi. Kemudian

rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, signifikansi penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II ketentuan umum tentang dan sebuah landasan teoritis yang berisi uraian tentang gambaran secara umum mengenai sebuah pernikahan dalam hal wali dalam pernikahan.

Bab III Penulis akan mengemukakan tentang metode penelitian yang berfungsi sebagai penuntun yang memuat jenis, sifat dan lokasi penelitian, populasi dan responden, data dan sumber data, teknik pengumpulan, pengolahan, analisis data, tahapan penelitian.

Bab IV Laporan hasil penelitian dan analisis data, memuat tentang gambaran umum terhadap lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

Bab V Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.